



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 185 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBATU TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBATU TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 93) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 185**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 185 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 93
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN CIBATU
TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

- Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.
- Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Adanya **Perubahan Kebijakan Nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **Kejadian Luar Biasa Wabah Pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup Perubahan Renstra Perangkat Daerah** Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan

perencanaan di Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan Teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan Partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan Holistik-Tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan Integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan Spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Cibatu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan

RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah

berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dilakukan secara stimulan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Darah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan ahir renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan renstra dan Tahap Penyajian Rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan Penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi keseuaian terhadap kebijakan penyusunan renstra oleh Camat Cibatu selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan renstra oleh Bappeda Kabupaten Garut.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, ilustrasi keterhubungan renstra SKPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Kecamatan Cibatu merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan Cibatu bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari rencana Strategis Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Strategis Kecamatan Cibatu mengandung Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dalam tercapainya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Cibatu

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang diajukan acuan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 2

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak

konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dasar dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cibatu berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;

- d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional


1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Cibatu

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan , Struktur Organisasi Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Cibatu



- Perda Kab. Garut No. 9 Tahun 2016
- PerBup Garut No. 27 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya SKPD


2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Cibatu adalah salah satu dari 42 Kecamatan di Kabupaten Garut dan berjarak ± 26 KM dari Ibukota Kabupaten, ± 60 KM dari Ibukota Propinsi dimana secara administrasi Kecamatan Cibatu membawahi 11 Desa, mempunyai luas wilayah sekitar 2.000.917 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Cibatu

No	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	Desa Kertajaya	: 245,199
2.	Desa Wanakerta	: 246,064
3.	Desa Cibatu	: 166,48
4.	Desa Kereseck	: 105,135
5.	Desa Padasuka	: 274,440
6.	Desa Karyamukti	: 659,43
7.	Desa Girimukti	: 546,917
8.	Desa Sukalilah	: 235,357
9.	Desa Mekarsari	: 354,81
10.	Desa Sindangsuka	: 347,438
11.	Desa Cibunar	: 367
	Jumlah	: 2,000,917

Grafik 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Cibatu




Kecamatan Cibatu ini sebagian besar desa-desanya terletak di daerah punggung bukit dan daerah dataran, dengan rincian sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : **2.001.576 Ha**
- Lahan Pertanian seluas : **3.246,3 Ha**
- Lahan Non Pertanian : **3.278,202 Ha**
- Lahan Sawah : **1.167,7 Ha**
- Bukan Lahan Sawah : **5.356,802 Ha**
- Ketinggian dari Permukaan laut : **700m**
- Suhu Udara : **27C s/d 32°C**
- Curah Hujan rata-rata pertahun : **260 mm/tahun**

Kecamatan Cibatu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Bl. Limbangan
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Kersamanah
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Sukawening
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Leuwigoong dan Cibiuk

Gambar 2
Peta Umum Kecamatan Cibatu



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

- 1) Lahan Sawah, bahwa dari 1.167,7 Ha diketahui bahwa sawah pengairan teknis seluas 841 Ha, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 7,7 Ha, sawah tadah hujan 85 Ha dan sederhana 234 Ha.
- 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 5.356,802 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 1.392,102 Ha, tegalan/kebun 3.358,722 Ha, kolam 89,1 Ha, Hutan 23,978 Ha, jalan dan lain-lain 492,9 Ha.

2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : \pm 1 Km, waktu tempuh \pm 2menit
- Ke Desa terjauh : \pm 6 Km, waktu tempuh \pm 25menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: \pm 26 Km, waktu tempuh \pm 45menit

3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Cibatu pada tahun 2019, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Girimukti dengan Desa Keresek yaitu 10,4 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Cibatu dengan Desa Keresek yaitu 1 Km.

4. Curah Hujan di Kecamatan Cibatu Pada Tahun 2019.

Jumlah hari hujan sebanyak 125 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 25 hari. Curah hujan sebanyak 2.128,4 atau rata-rata sebanyak 177,37 dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 663,5, sedangkan rata-rata curah hujan perhari sebanyak 16,9 atau rata-rata 14,38 dengan rata-rata curah hujan perhari terbanyak pada bulan Desember yaitu 25,5. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

5. Letak Geografis.


Letak geografis Desa di Kecamatan Cibatu pada tahun 2019, 4 (empat) desa yaitu Desa Wanakerta, Padasuka, Karyamukti dan Girimukti terletak di lereng/punggung bukit dan 7 (tujuh) desa yaitu Desa Kertajaya, Cibatu, Kereseck, Sukalilah, Mekarsari, Sindangsuka dan Cibunar terletak di hamparan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Letak Geografis Desa di Kecamatan Cibatu Tahun 2020

No	Desa/Kel	Pesisir/ Tepi Pantai	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Hamparan
1	Kertajaya				v
2	Wanakerta			v	
3	Cibatu				v
4	Kereseck				v
5	Padasuka			v	
6	Karyamukti			v	
7	Girimukti			v	
8	Sukalilah				v
9	Mekarsari				v
10	Sindangsuka				v
11	Cibunar				v

Sumber : Kecamatan

Grafik2.2
Letak Geografis Desa di Kecamatan Cibatu Tahun 2019



2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Cibatu sampai akhir September Tahun 2021 sebanyak 74.402 jiwa dan jumlah KK sebanyak 22.728KK, Jumlah Penduduk Wajib e-KTP 85.533 orang, yang telah memiliki e-KTP 41.244 orang, dan yang belum memiliki e-KTP 6.440 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Cibatu September Tahun 2021

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Wajib KTP	Jumlah yang memiliki KTP el	Jumlah yang belum memiliki KTP el
1	Cibatu	6720	1997	5045	4879	166
2	Mekarsari	7640	2205	7647	5211	124
3	Cibunar	8152	2853	6647	6148	499
4	Sindangsuka	6949	2102	4756	4149	617
5	Kertajaya	7488	2376	5042	3873	1169
6	Sukalilah	6792	1901	4826	3738	1088
7	Padasuka	5626	1500	3915	3485	430
8	Karyamukti	4607	1386	1985	1845	140
9	Girimukti	6404	1769	2998	1703	1295
10	Keresek	6621	2003	4586	3974	612
11	Wanakerta	7451	2288	5189	4879	310
Jumlah		74381	22322	47642	41202	6440

Sumber : Laporan Desa

Grafik2.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Cibatu Tahun 2021



1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Cibatu pada September tahun 2021 sebanyak 74.409 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 38.120 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 36.290 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021

No	Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kertajaya	3757	3734	7491
2	Wanakerta	3840	3681	7521
3	Cibatu	3409	3311	6720
4	Keresek	3378	3255	6633
5	Padasuka	2869	2680	5548
6	Karyamukti	2578	2059	4637
7	Girimukti	3339	3072	6411
8	Sukalilah	3259	3438	6697
9	Mekarsari	3944	3703	7647
10	Sindangsuka	3526	3451	6977
11	Cibunar	4221	3906	8127
Jumlah		38120	36290	74409

Sumber : Desa se-Kecamatan Cibatu

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
diKecamatan CibatuTahun 2021



2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.


Jumlah penduduk Kecamatan Cibatu ada tahun 2020, menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki dengan kelompok umur 00 – 04 tahun yaitu sebanyak 3.564 jiwa dan paling sedikit adalah penduduk perempuan dengan kelompok umur 70 – 74 tahun yaitu sebanyak 637 jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021

No	Desa/Kel	Usia 0-4 tahun	Usia 70-74 tahun
1	Kertajaya	284	62
2	Wanakerta	450	59
3	Cibatu	431	51
4	Keresek	296	61
5	Padasuka	351	54
6	Karyamukti	142	50
7	Girimukti	247	57
8	Sukalilah	336	52
9	Mekarsari	358	59
10	Sindangsuka	430	65
11	Cibunar	239	67
Jumlah		3564	637

Sumber : Desa se-Kecamatan Cibatu

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021




3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia.

Jumlah penduduk menurut kelompok usia, yang paling banyak adalah kelompok usia 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 24.029 jiwa dan paling sedikit kelompok usia 65+ yaitu sebanyak 5.573 jiwa sedangkan kelompok usia 0 – 14 tahun sebanyak 18.174 jiwa.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021

No	Desa/Kel	Usia 0-44 tahun	Usia 15-64 tahun	Usia 65+ tahun
1	Kertajaya	284	2040	550
2	Wanakerta	450	2254	522
3	Cibatu	431	1893	489
4	Keresek	296	1528	500
5	Padasuka	351	2232	498
6	Karyamukti	142	1946	425
7	Girimukti	247	2054	570
8	Sukalilah	336	2136	431
9	Mekarsari	358	2145	580
10	Sindangsuka	430	1954	549
11	Cibunar	239	2232	368
Jumlah		18.174	24.029	5.573

Grafik 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021



4. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Cibatu pada tahun 2021, dengan luas wilayah 2.000.917 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 74.381 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Cibatu tahun 2021 adalah 27 jiwa per (Ha).


Desa Cibunar merupakan desa terpadat di Kecamatan Cibatu yaitu 22 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Karyamukti merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 6 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021

No	Desa/Kel	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Kertajaya	166,48	7488	44
2	Wanakerta	246,064	7451	30
3	Cibatu	105,135	6702	63
4	Keresek	245,199	5521	22
5	Padasuka	274,440	5626	20
6	Karyamukti	659,43	4607	6
7	Girimukti	546,917	6404	11
8	Sukalilah	235,357	6792	28
9	Mekarsari	354,81	7589	21
10	Sindangsuka	347,438	6949	20
11	Cibunar	367	8152	22
	Jumlah	2.000,917	74.381	37

Sumber : Desa se-Kecamatan Cibatu

Grafik 2.5
Kepadatan Penduduk Menurut Desadi Kecamatan Cibatu Tahun 2021




5. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 27.148 KK dan jumlah penduduk 86.439 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Cibatu tahun 2021 sebanyak ± 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga Menurut Desa Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021

No	Desa/Kel	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Kertajaya	2376	7488	3
2	Wanakerta	2288	7451	2
3	Cibatu	1997	6702	3
4	Keresek	2003	6621	3
5	padasuka	1500	5626	4
6	karyamukti	1386	4607	3
7	Girimukti	1769	6404	4
8	Sukalilah	1901	6792	3
9	Mekarsari	2147	7589	3
10	Sindangsuka	2102	6949	3
11	Cibunar	2853	8152	3
	Jumlah	22322	74381	3

Sumber : Desa se-Kecamatan Cibatu

Grafik 2.13
Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Desa Di Kecamatan Cibatu Tahun 2021




2.2.3.Sumber daya Manusia

Kecamatan Cibatudalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Cibatu Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	4
4	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS) Sekretariat	1
5	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	6
	JUMLAH	25

Grafik 2.14
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Cibatu Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.15

Susunan Pegawai Pada Kecamatan Cibatu Tahun 2021
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IVb	2
	JUMLAH	9

Grafik 2.15
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Eselonering




2. PNS Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.16
PNS Pada Kecamatan Cibatu Tahun 2021
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	1
2	S 1	9
3	SMA/Sederajat	3
4	SLTP/ sederajat	1
	JUMLAH	14

Grafik 2.16
PNS Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.17
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	4
	JUMLAH	14

Grafik 2.17
PNS Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Jenis Kelamin




4. PNS Pada Kecamatan Cibatu Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	2
2	Penata Tk. I, III/d	1
3	Penata, III/c	4
4	Penata Muda Tk. I, III/b	2
5	Penata Muda, III/a	2
5	Penata Muda, II/d	1
6	Pengatur, II/c	2
7	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-
	JUMLAH	14

Grafik2.18
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut di tunjang dan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.19
Luas Tanahdan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m ²)	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	4.172 m ²	Jl. Alun-alun no.7 Cibatu Garut
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Cibatu)		Jl. Alun-alun no.7 Cibatu Garut
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Ex-Kewadanaan)		Jl. Alun-alun no.7 Cibatu Garut
4	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen (Rumah Dinas Camat)	148,39 m ²	Jl. Alun-alun no.7 Cibatu Garut

2. Kendaraan

Tabel 2.20
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	12 unit
Jumlah		13 unit

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.21
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Molen Cor	Buah	2
2	Sepeda motor	Unit	12
3	faxilmile	Buah	1
4	Stamper	Buah	1
5	Water pump	Buah	1
6	Mega phone	Buah	1
7	Rak besi	Buah	4
8	Gentset	Buah	1
9	Filling besi	Buah	6
10	Papan nama instansi	Buah	1
11	White board	Buah	2
12	Papan pengumuman	Buah	1
13	Kursi besi	Buah	6
14	Meja receptionis	Set	2
15	Meja tamu/sofa	Set	7
16	Meja computer	Set	1
17	Jam dinding	Buah	2
18	Ac	unit	9
19	Gambar Presiden/wakil	unit	3
20	Mimbar podium	Buah	2
21	Alat rumah tangga	Set	2
22	Alat pemadam	Buah	2
23	Laptop	Unit	7
24	Pc unit	Unit	11
25	Pacum cleaner	Buah	1
26	papan nama paten	Buah	1
27	TV LCD	Unit	4
28	Camera	Unit	5
29	Dispenser	Buah	10
30	Stabilizer	Buah	3
31	Printer	Buah	24
32	Kipas angin	Buah	1
33	Kursi tunggu	Set	7
34	Load speaker	Buah	4
35	Sound system	Buah	1
36	Gerobak tarik	Buah	4
37	Mesin cuci	Buah	1
38	Lemari Es	Buah	1
39	Papan Visual	Buah	8
40	UPS	Buah	2
41	Mesin Absensi	Buah	1
42	Meja rapat	Set	2
43	Mesin potong	Unit	3
44	Proyektor/infocus	Unit	3
45	Lemari makan	Buah	2
46	Tempat tidur besi	Set	1
47	Tempat tidur	Set	2
48	Meja makan	Set	1
49	Kursi putar	Buah	11
50	Lemari pakaian	Buah	1
51	Lambang garuda	Buah	10

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
52	Kursi pejabat	Buah	5
53	Brankas	Unit	1
54	Bupet kayu	Buah	7
55	Kursi rapat	Buah	90
56	Minibus	Unit	1
57	Mesin tik manual	Unit	1
58	Partisi ruangan	Buah	18
59	Meja tamu piket	Set	3

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibatu

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2021 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Cibatu mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :

Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibatu Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan				n/a	85%	90%	95%	100%	n/a					n/a				

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibatu
 Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	173,060,450	236,841,400	290,587,766	280,352,220	256,395,530	172,057,340		287,866,175	15,466,468	253,152,630	99.42		99.06	98.05	98.73	20%	20%
Program peningkatan sarana an prasarana aparatur	156,938,000	286,999,400	63,623,500	2,250,117,886	282,386,430	155,108,000		63,623,500	2,248,964,885		98.83		100	99.95		20%	20%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42,122,300	-	27,600,000	-	8,100,000	42,122,300		27,600,000	-	8,100,000	100		100	-		20%	20%
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	9,000,000	-	-	-		9,000,000	-	-			100	-		20%	20%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	5,550,000	-	-	-	-			-	-	-			-	-		20%	20%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan cap[ai]an kinerja dan keuangan	-	8,660,000	972,500	10,413,400	9,809,000			972,500	10,413,400	9,809,000			100	100		20%	20%
Program Penunjang kegiatan kecamatan	-	7,630,000	19,290,900	14,393,200	33,953,400			19,290,900	14,393,200	33,908,000			100	100	99.86	20%	20%
Program penyelenggaraan tugas pemerintah umum tingkat kecamatan	54,283,650	73,152,200	15,047,500	49,442,700	285,473,760			15,047,500	49,442,700				100	100		20%	20%

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indicator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cibatu
Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		266.242.100	237.865.760	261.652.336	287.817.569	n/a					n/a	96.59	97	98	99	10	10
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		96.168.900	160.625.000	177.414.369	195.155.805	n/a					n/a	100	100	100	100	10	10
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		200.000.000	250.000.000	292.000.000	321.200.000	n/a					n/a	100	100	100	100	10	10
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		15.685.500	17.643.000	22.102.025	24.312.227	n/a					n/a	100	100	100	100	10	10
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		18.599.000	63.043.584	30.314.790	33.346.269	n/a					n/a	100	100	100	100	10	10
Program Penunjang Urusan Pemintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.013.576.273	2.427.679.597	2.554.271.131	2.808698.244	n/a					n/a	90.10	91	93	95	10	10

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indicator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Cibatu. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Cibatu perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Cibatu seperti tabel berikut :

Tabel.2.22
Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing 6. Memiliki 12 Desa	1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 5. Kemajuan teknologi 6. Potensi SDA yang belum tergali	1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Prilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya keluarga miskin 4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan 5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Cibatu yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.

5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CIBATU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Leles.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cibatu, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Cibatu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan baru

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Cibatu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Cibatuh seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan	Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Cibatuh sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA	:	Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
KABUPATEN GARUT	:	Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
BERTAQWA	:	Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
MAJU	:	Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
SEJAHTERA	:	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Cibatu dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu :Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan, Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja; 2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan; 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3. Tata kelola yang dilakukan SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah; 3. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan

		pelayanan	masih terdapat kelemahan.	pendapatan secara signifikan, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; 4. Masih terbukanya peluang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan penggunaan IT dan penambahan serta pengembangan fasilitas IT;
--	--	-----------	---------------------------	--

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

Telaah Visi dan Misi

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Cibatu yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan social.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1. Telaah terhadap RT/RW Kabupaten Garut

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Cibatu.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Cibatu dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Cibatu dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam kontek Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Cibatu adalah :

- Sebagai kawasan wisata unggulan mengingat posisi dan letaknya yang berada di daerah kawasan wisata ‘Arung Jeram Cimanuk, Silayung Park, Kampung Bali” dan sekaligus merupakan daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Cibatu.
- Sebagai sentra produksi pertanian, peternakan dan industri kecil yang propektif sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Cibatu lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Garut.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat)

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Perangkat Daerah.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepatsasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Cibatu pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Cibatu yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
- 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan special sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan

ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibatu, sebagai berikut :

- 1) Membangun system pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25
Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cibatu
Tahun 2019 –2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah di Kecamatan Cibatu	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	80	85	86	87	89
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	82	83	85	87
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	80%	82%	85%	88%	100%
			Nilai sinergitas kerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	B	B	BB

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN CIBATU

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikutini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan				
		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah di Kecamatan Cibatu	Indek Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Prosentase desa berkinerja baik	Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		Nilai sinergitas kerja kecamatan	Nilai Sakip	Laporan penyusunan dokumen SAKIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Cibatu selama 5 (lima) tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- 1.6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pengadaan Mebel
 - 1.3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sesuai kebutuhan.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

- 1.2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1.1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
 - 1.2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1(satu) kegiatan dan 3 (tiga) yaitu :
 - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa.
 - 1.2) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peundang-undangan.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

Sub Kegiatan :

 - 1.1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 1.2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - 1.3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1.4) Peningkatan Kapasitas terhadap kemasyarakatan.

Rencana Perubahan Strategis Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan

kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari Rencana Jangka Menengah Daerah (PJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cibatu yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Perubahan sebelum dan sesudah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :

TABEL C.27
Sebelum Perubahan
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Cibatu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah				Prosentase pelayanan prima															
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik				Indeks kepuasan masyarakat															
		83	Program Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)																Camat
			1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)		14 jenis	31,795,400	14 jenis	34,974,940	14 jenis	38,472,434	14 jenis	42,319,677	14 jenis	46,551,645	14 jenis	194,114,097	Kasi Pelayanan	Kec. Ciabtu
			2	SIPELAT (Sistem Pelayanan Antar ke Tempat		14 jenis	35,770,000	14 jenis	39,347,000	14 jenis	43,281,700	14 jenis	47,609,870	14 Jenis	52,370,857	14 Jenis	57,607,942	Kasi Pelayanan	Kec. Ciabtu
			3	Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan publik	Jumlah pengembangan pelayanan publik	1 aplikasi	26,300,000	1 aplikasi	26,300,000	1 aplikasi	26,300,000	1 aplikasi	26,300,000	1 aplikasi	26,300,000	1 aplikasi	26,300,000	Kasi Pelayanan	Kec. Ciabtu

		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																Sekmat Dan Subaag Umum	
			Kegiatan :																	
			1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik			12 Bulan	15,600,000	12 bulan	17,160,000	12 bulan	18,876,000	12 bulan	20,763,600	12 bulan	22,839,900	12 bulan	25,123,890	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			2	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional			4 item	2,566,660	4 item	2,823,326	4 itm	3,105,658	4 item	3,416,223	4 item	3,757,845	4 item	4,133,629	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			3	Penyediaan jasa kebersihan kantor			3 orang	12,934,900	3 orang	14,228,390	3 orang	15,651,229	3 Orang	17,216,351	3 orang	18,937,986	3 orang	20,831,784	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			20 unit	8,550,000	20 unit	8,632,500	20 Unit	9,498,750	20 Unit	10,448,625	20 Unit	11,493,487	20 unit	12,642,835	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			58 item	44,260,000	58 Item	48,686,000	58 Item	53,554,600	58 Item	58,910,060	58 Item	64,801,066	58 Item	71,281,172	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2 jenis	26,454,000	2 jenis	29,099,400	2 jenis	32,009,340	2 jenis	35,210,274	2 jenis	38,731,301	2 jenis	42,604,431	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			6 item	19,655,620	6 item	21,621,172	6 item	23,783,289	6 item	26,161,617	6 item	28,777,778	6 item	31,655,555	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			6 jenis	34,121,800	6 jenis	37,822,980	6 jenis	41,316,278	6 jenis	45,447,905	6 jenis	49,992,695	6 jenis	54,991,964	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16 item	9,703,580	16 item	10,673,938	16 item	11,741,321	16 item	12,915,453	16 jenis	14,206,998	16 jenis	15,627,697	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu
			10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			1104 Exemplar	5,637,500	1104 Exemplar	6,201,250	1104 Exemplar	6,822,275	1104 Exemplar	7,504,502	1104 Exemplar	8,254,952	1104 Exemplar	9,080,447	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu

KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

			1 1	Penyediaan Makanan dan Minuman			850 Orang	40,120,000	850 Orang	44,132,000	850 Orang	48,545,200	850 Orang	53,399,720	850 Orang	58,739,692	850 Orang	64,613,661	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu		
			1 2	Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke dalam daerah			254 HOK	40,720,000	254 HOK	44,792,000	254 HOK	49,271,200	254 HOK	54,198,320	254 HOK	59,618,152	254 HOK	65,579,967	Kec. Cibatu	Kec. Cibatu		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan																			Kec. Cibatu		
		82	Program Penyelenggaraan Tugas pemerintah umum tingkat kecamatan																		Camat	
			Kegiatan :																			
			1		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban			55 orang	4,270,000	55 orang	4,697,000	55 orang	5,166,700	55 orang	5,683,370	55 orang	6,251,707	55 orang	6,876,877	Kasi Trantib	Kec. Cibatu	
			2	Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa/kelurahan serta data tingkat perkembangan desa/kelurahan			11 desa	4,346,500	11 desa	4,781,150	11 desa	5,259,265	11 desa	5,785,191	11 desa	6,363,710	11 desa	7,000,081	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu		
			3	Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan			11 Desa	4,552,500	11 Desa	4,977,750	11 Desa	5,475,525	11 Desa	6,023,077	11 Desa	6,625,384	11 Desa	7,287,922	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu		
			4	Pembinaan dan monitoring pengelolaan PBB tingkat kecamatan			33 orang	10,735,000	33 orang	11,808,500	33 orang	12,989,350	33 orang	14,288,285	33 orang	15,717,113	33 orang	17,288,824	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu		

KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

			5	Pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan PKK di tingkat kecamatan			76 orang	7,645,000	76 orang	8,409,500	76 orang	9,250,450	76 orang	10,175,495	76 orang	11,193,044	76 orang	12,312,348	Kasi PMD	Kec. Cibatu	
			6	Penyusunan laporan perencanaan dan laporan keuangan			1 dokumen	9,767,000	1 dokumen	11,720,400	1 dokumen	12,892,440	1 dokumen	14,181,684	1 dokumen	15,599,816	1 dokumen	17,159,797	Kasubag Keuangan	Kec. Cibatu	
			7	Monitoring dan pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan			1 kegiatan	4,950,000	1 kegiatan	5,445,000	1 kegiatan	5,989,500	1 kegiatan	6,588,450	1 kegiatan	7,247,295	1 kegiatan	7,972,024	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu	
			8	kegiatan keagamaan			11 desa	37,399,500	11 desa	41,139,450	11 desa	45,253,395	11 desa	49,778,734	11 desa	54,756,607	11 desa	600,332,267	Kasi Kesra	Kec. Cibatu	
			9	Penyusunan RPTK kecamatan			1 dokumen	6,055,160	1 dokumen	6,660,676	1 dokumen	7,326,743	1 dokumen	8,059,417	1 dokumen	8,865,358	1 dokumen	9,751,893	Kasi PMD	Kec. Cibatu	
			10	Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga			100 orang	50,000,000	100 orang	55,000,000	100 orang	60,500,000	100 orang	66,550,000	100 orang	73,205,000	100 orang	80,525,500	Kasi Kesra	Kec. Cibatu	
			11	Penyelenggraan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya			4 kali	34,584,200	4 kali	38,042,620	4 kali	41,846,882	4 kali	46,031,570	4 kali	50,634,727	4 kali	55,698,199	Kasi Kesra	Kec. Cibatu	
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	Camat	
			1	Pengadaan Meubelair			9 item	97,600,000	9 item	107,360,000	9 item	118,096,000	9 item	129,905,600	9 item	142,896,160	9 item	157,185,776	Sekmat	Kec. Cibatu	
			2	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas			50 M ²	4,500,000	50 M ²	4,950,000	50 M ²	5,445,000	50 M ²	5,989,500	50 M ²	6,588,450	50 M ²	7,247,295	Sekmat	Kec. Cibatu	
			3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor			130 M ²	9,750,000	130 M ²	10,725,000	130 M ²	11,797,500	130 M ²	12,977,250	130 M ²	14,274,975	130 M ²	15,702,472	Sekmat	Kec. Cibatu	

KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

			4	Pemeliharaan rutin/berkala kebdaraan dinas/operasional			3 jenis	18,073,900	3 jenis	19,881,290	3 jenis	21,869,419	3 jenis	24,056,360	3 jenis	26,461,996	3 jenis	29,108,195	Sekmat	Kec. Cibatu
			5	Penataan halaman gedung kantor			170 M ²	184,000,000	170 M ²	202,400,000	170 M ²	222,640,000	170 M ²	244,904,000	170 M ²	269,394,400	170 M ²	296,333,848	Sekmat	Kec. Cibatu
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Camat	
			1	Pendidikan dan pelatihan Fungsional Kecamatan			2 orang	10,000,000	2 orang	11,000,000	2 orang	12,100,000	2 orang	13,310,000	2 orang	14,641,000	2 orang	16,105,100	Sekmat	Kec. Cibatu
							852,418,220			935,493,232		1.026.127.443		1.126.110.180		1.236.091.096		2.040.077.489		

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)
(Setelah Perubahan)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen	100	100		100	266.242.100	100	237.865.760	100	261.652.336	100	287.817.569	100	1.053.577.765	Camat dan Sekmat	
				7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12		12	223.102.700	12	190.412.420	12	209.453.662	12	230.399.028	60	853.367.810	Kasi Pemerintahan	
				7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan Olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	laporan	10	10		10	223.102.700	10	190.412.420	10	209.453.662	10	230.399.028	40	853.367.810	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kec	Bulan	12	12		12	43.139.400	12	47.453.340	12	52.198.674	12	57.418.541	60	200.209.955		
				7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	orang	32	32		32	43.139.400	32	47.453.340	32	52.198.674	32	57.418.541	20	200.209.955	Kasi Pelayanan	Kec. Cibatu
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100		100	96.168.900	100	160.625.000	100	177.414.369	100	195.155.805	100	629.364.074	Camat dan Sekmat	
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	laporan	1	1		1	96.168.900	1	160.625.000	100	177.414.369	1	195.155.805	170	629.364.074	Kasi Trantibum	

				7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	dus	130	130		130	96.168.900	130	105.125.000	130	116.364.369	130	128.000.805	60	445.659.074	Kasi Trantib	Kec. Cibatu	
				7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen	100	100		100	200.000.000	100	250.000.000	100	292.000.000	100	321.200.000	100		Camat dan Sekmat		
				7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Bulan	12	12		12	200.000.000	12	250.000.000	12	292.000.000	12	321.200.000	60		Camat		
				7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	0	0		0	-	2	50.000.000	2	92.000.000	2		6		Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu	
				7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	laporan	13	13		13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	13	200.000.000	60		Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu	
				7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik		100	100		100	15.685.500	100	17.643.000	100	22.102.025	100	24.312.227	100	79.742.752	Camat dan Sekmat		
				7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan	12	12		12	15.685.500	12	17.643.000	100	22.102.025	100	24.312.227	100	79.742.752	Kasi Pemerintahan		
				7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Jumlah monitoring penyusunan APBDes	Kali	24	0		0	4.626.000	4	6.476.000	4	8.720.030	4		0	12	17.440.060	Kasi Pemerintahan	Kec. Cibatu
				7	01	06	2.01	03	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan razia	Kegiatan	1	0		0	11.059.500	1	11.167.000	1	13.381.995	1	14.720.075	3	50.328.689	Kasi PMD	Kec. Cibatu	
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persen	100	100		100	18.599.000	100	63.043.584	100	30.314.790	100	33.346.269	100		Camat Dan Sekmat		
				7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	8	Kali	8		8	6.301.000	8	29.025.584	8	15.434.210	8	16.977.631	40		Kasi PMD		
				7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	8	8		8	6.301.100	8	12.000.000	8	7.624.210.000	8	8.386.631	40		Kasi PMD	Kec. Cibatu	
				7	01	03	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa	8	8		8	0	8	17.025.584	8	7.810.000	8	8.591.000	40		Kasi PMD	Kec. Cibatu	
				7	01	03	2.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat						12.298.000		34.018.000		14.880.580		16.368.638			Kasi PMD		
				7	01	03	2.01	01	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	orang	264	264			12.298.000	264	34.018.000	264	14.880.580	264	16.368.638					

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100		100	2.013.576.273	100	2.427.679.597	100	2.554.271.131	100	2.808.698.244	100		Camat dan Sekmat	
				7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12		12	3.081.600	12	6.389.760	12	3.300.000	12	7.130.800	60	19.902.160		
				7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1		1	3.081.600	1	3.389.760	1	0	1	3.500.800	5	9.972.160	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	Dokumen	2	2		2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.300.000	2	3.630.000	10	9.930.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12		12	1.660.171.814	12	1.860.645.197	12	1.999.398.254	12	2.199.338.079	60	7.719.553.344		
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12		12	1.655.671.814	12	1.855.695.197	12	1.993.953.254	12	2.193.348.579	60	7.368.668.844	Kasubag Umum	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1		1	4.500.000	1	4.950.000	1	5.445.000	1	5.989.500	5	20.884.500	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12		12	0	12	36.127.900	12	37.345.000	12	41.079.500	60	114.570.400		
				7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	17	17		17	0	17	18.127.900	17	17.545.000	17	19.299.500	85	54.971.400	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0		0	0	3	16.500.000	3	18.000.000	3	21.780.000	9	56.280.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12		12	172.273.559	12	208.577.740	12	212.543.775	12	233.798.152	60	827.193.226		
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	10	10		10	9.755.600	10	10.727.500	10	11.804.276	10	12.984.703	50	45.272.079	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	41	41		41	58.424.559	41	79.635.800	41	70.693.715	41	77.763.086	205	286.517.160	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	16	16		16	0	16	8.511.000	16	9.372.000	16	10.309.200	80	28.192.200	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12		12	22.970.400	12	25.267.440	12	27.794.184	12	30.573.603	60	106.605.627	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	Eksemplar	140	140		140	4.363.000	140	0	140	0	140	0	360	4.363.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Dus	800	800		800	32.000.000	800	35.200.000	800	38.720.000	800	42.592.000	820	148.512.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang	816	816		816	44.760.000	816	49.236.000	816	54.159.600	816	59.575.560	3000	207.731.160	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12		12	0	12	150.000.000	12	129.800.000	12	142.780.000	60	422.580.000		
				7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	3		3	0	0	0	3	0	3	0	12	0	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu

				7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	Item	2	2		2	0	2	150.000.000	2	129.800.000	2	142.780.000	10	422.580.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	-	-		-	0	1	0	-	0	-	0	1	0	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		12	39.054.700	12	51.704.900	12	47.259.817	12	51.985.798	60	190.005.215		
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	Bulan	12	12		12	22.956.000	12	25.254.900	12	27.780.390	12	30.558.429	60	106.549.719	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	3	3		3	5.720.000	3	10.000.000	3	6.921.200	3	7.613.320	15	30.254.520	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12		12	10.378.700	12	16.450.000	12	12.558.227	12	13.814.049	60	53.200.976	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		12	138.994.600	12	114.234.100	12	124.624.285	12	137.086.713	60	514.939.698		
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit	8	8		8	22.032.600	8	24.234.100	8	26.659.446	8	29.325.390	40	87.351.905	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	2	2		2	116.962.000	2	75.000.000	2	22.964.839	2	25.261.322	10	122.370.116	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
				7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai kebutuhan	unut	1	1		0	15.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000		82.500.000		172.500.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Cibatu
JUMLAH																2.610.271.773		3.156.856.941		3.337.754.651		3.671.530.116		12.776.413.281		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Cibatu berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Cibatu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cibatu bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Cibatu sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Cibatu sebagaimana tertuang dalam tabel C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Kecamatan Cibatu

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 Perubahan Renstra Perangkat Daerah

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	80	80	85	86	87	89	89
2	Indeks Sinergitas Kinerja Kecamatan	80	80	82	83	85	87	87
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	80%	80%	82%	85%	88%	100%	100%
4	Nilai SAKIP Kecamatan	C	C	C	B	B	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka tujuan Kecamatan Cibatu yang terangkum dalam Perubahan Rencana Strategis ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional melalui pelayanan prima pada akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024.

Kecamatan Cibatu berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Cibatu. Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Nyaman dan Sejahtera.

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cibatu Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN